



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkotaan selain merupakan wujud dari tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga merupakan wujud kehidupan peradaban manusia yang terus berevolusi seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, maupun lumbung budaya dan etnis yang perlu dikelola dengan baik;
 - b. bahwa sasaran nasional pembangunan perkotaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan berbagai aspek dan antar sektor di wilayah perkotaan, meliputi fisik infrastruktur, sosial budaya, perekonomian, dan kelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pelaku dan lintas institusi;
 - c. bahwa dalam rangka mencapai sasaran nasional pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan peningkatan efektivitas kegiatan koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi dalam aspek perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan pembangunan perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
 - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Sekretariat dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah terdiri atas Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah I, Wakil Ketua Pengarah II, Sekretaris Pengarah, dan Anggota Pengarah.
- KEEMPAT** : Tim Pengarah:
- a. Ketua Pengarah bertugas memberikan arahan dalam penyelenggaraan koordinasi pembangunan perkotaan nasional.
 - b. Wakil Ketua Pengarah:
 - 1) Wakil Ketua Pengarah I bertugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan bidang pembangunan perkotaan;
 - 2) Wakil Ketua Pengarah II bertugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan bidang kelembagaan pembangunan perkotaan dan hubungan dengan pemerintah daerah; dan
 - 3) Wakil Ketua Pengarah I dan Wakil Ketua Pengarah II dapat mewakili/melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas dan telah mendelegasikan kewenangannya.

c. Sekretaris ...

c. Sekretaris Pengarah:

- 1) bertugas memberikan dukungan teknis dan kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas-tugas koordinasi pembangunan perkotaan nasional;
- 2) dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Pengarah dibantu oleh Ketua Pokja 2 dan dapat membentuk Sekretariat Tim; dan
- 3) dapat mewakili/melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas dan telah mendelegasikan kewenangannya.

d. Anggota Pengarah bertugas:

- 1) mengoordinasikan Pokja dalam Tim Pelaksana; dan
- 2) memberikan masukan terhadap kebijakan, perencanaan program pembangunan perkotaan sesuai dengan bidang masing-masing.

KELIMA : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dan bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan perkotaan nasional, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua Tim Pelaksana, Wakil Ketua Tim Pelaksana, Pokja Regulasi dan Kelembagaan, Pokja Perencanaan, Pemantauan Evaluasi, Pembiayaan, dan Kemitraan, dan Pokja Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan.

KETUJUH : Tim Pelaksana:

a. Ketua Tim Pelaksana bertugas:

- 1) melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan program pembangunan perkotaan nasional di masing-masing Pokja;
- 2) memfasilitasi koordinasi Pokja untuk membahas atau menyelesaikan isu perkotaan yang memiliki urgensi tinggi; dan
- 3) melaporkan hasil kegiatan koordinasi pembangunan perkotaan nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing Pokja kepada Tim Pengarah.

b. Wakil Ketua Tim Pelaksana bertugas:

- 1) mengoordinasikan dan mewakili kepentingan Tim Pelaksana di seluruh bidang dalam penyelenggaraan koordinasi strategis pembangunan perkotaan nasional;

2) mewakili ...

- 2) mewakili Ketua Tim Pelaksana apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan telah diberikan pendelegasian kewenangan; dan
 - 3) mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan.
- c. Pokja Regulasi dan Kelembagaan bertugas:
- 1) melaksanakan reviu terhadap peraturan perundang-undangan serta menyusun kebijakan yang mengatur pembangunan perkotaan;
 - 2) membangun kesepakatan bersama untuk harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan perkotaan; dan
 - 3) melakukan analisis dan rekomendasi kebijakan, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pembangunan perkotaan di tingkat pusat maupun daerah.
- d. Pokja Perencanaan, Pemantauan Evaluasi, Pembiayaan, dan Kemitraan bertugas:
- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan program, dan kegiatan pembangunan perkotaan sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Rancangan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) yang mengakomodasi *New Urban Agenda* (NUA) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
 - 3) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan perkotaan multi-sektor dan multi stakeholder serta pelaksanaan kerjasama dengan mitra pembangunan;
 - 4) membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan pembangunan perkotaan lainnya;
 - 5) mensosialisasikan kebijakan, peraturan perundangan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh pembelajaran dalam pembangunan perkotaan;
 - 6) menetapkan indikator, menyusun, memantau, serta mengevaluasi pembangunan dan pengelolaan perkotaan dengan mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan

7) menyusun ...

- 7) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
- e. Pokja Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan bertugas:
- 1) melakukan koordinasi dan memastikan integrasi pembangunan perkotaan berdasarkan rencana pembangunan dan kegiatan pembangunan yang bersifat strategis nasional;
 - 2) merumuskan penyelesaian permasalahan pembangunan perkotaan;
 - 3) melakukan analisis dan rekomendasi kebijakan khususnya terkait pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
 - 4) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Sekretariat bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang diperlukan Tim Pelaksana dalam pengambilan keputusan;
- b. membantu tim pelaksana dalam koordinasi lintas pokja dan pelaksanaan rapat koordinasi; dan
- c. dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat dapat dibantu oleh tenaga ahli (Non-PNS).

KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEBELAS : ...

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL**

A. TIM PENGARAH

- Ketua Tim Pengarah : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua Tim Pengarah I : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (merangkap anggota)
- Wakil Ketua Tim Pengarah II : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. (merangkap anggota)
- Sekretaris Tim Pengarah : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas. (merangkap anggota)
- Anggota Tim Pengarah : 1. Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah., Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Direktur ...

7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
10. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
11. Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ir. Kemal Taruc, MBA, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas;
13. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua Tim Pelaksana : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN.

Wakil Ketua II : Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pokja Regulasi dan Kelembagaan

Ketua : Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN.

Anggota :

1. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri;
2. Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara, Sekretariat Kabinet;
3. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Sekretariat Negara;

4. Direktur ...

4. Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Harmonisasi 1, Kementerian Hukum dan HAM;
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1, Kementerian ATR/BPN;
8. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2, Kementerian ATR/BPN;
9. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Alen Ermanita, S.Sos, MSc, Kementerian PPN/Bappenas.

Pokja Perencanaan, Pemantauan Evaluasi, Pembiayaan, dan Kemitraan

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Ketua Sekretaris Nasional Habitat Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Sekretaris Badan Infrastruktur Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. Kepala ...

4. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Perubahan Iklim, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mia Amalia, ST, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

Pokja Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan

Ketua : Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Anggota : 1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Perekonomian;
2. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
3. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya,

Kementerian ...

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Kepala Pusat Pengembangan Innfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah 1, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Kepala Pusat Pengembangan Innfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah 2, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Kepala Pusat Pengembangan Innfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah 3, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 9. Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan;
 10. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 11. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Direktur Pengairan dan Irigasi, kementerian PPN/ Bappenas;
 13. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementeraian PPN/Bappenas;
 14. Direktur Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/ Bappenas;
 15. Direktur Transportasi, Kementerian

PPN/Bappenas;

16. Direktur Regional 1, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Regional 2, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Regional 3, Kementerian PPN/Bappenas.

D. SEKRETARIAT

- :
1. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Alfia Oktivalerina, SE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Zaharatul Hasanah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Luthfi Muhammad Iqbal, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

E. TENAGA PENDUKUNG

- :
1. Annisa Kusuma Wardhani, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati